



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan :

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.Brb, tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

1 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan Barabai dan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Barabai yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.BrB, tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tertanggal 1 Mei 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding dan diterima pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

2 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sekaligus menanggapi memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan mengakui pula penyebabnya karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah/belanja kepada Penggugat/Terbanding, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 25 Agustus 2012 dan ketika itu pula Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding dan pisah tempat tinggal hingga saat ini dan pada tanggal 6 September 2012 Pembanding menjatuhkan talaknya melalui SMS ;

Menimbang, bahwa Pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1, Ketua RT dan SAKSI 2, ayah kandung Penggugat/Terbanding yang setelah diteliti kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya didasarkan pada pengetahuannya masing-masing sebagai Ketua RT dan orang tua Penggugat/Terbanding, bukan suatu kesimpulan atau mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) sebagaimana dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya point 6 dan 9 ;

Menimbang, bahwa disamping saksi Penggugat/Terbanding kesaksian saksi Tergugat/Pembanding masing-masing SAKSI 1, teman dekat dan SAKSI 2, ayah kandung juga menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, pengakuan Tergugat/Pembanding, keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun dari

3 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, maka rumusan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama benar telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti Tergugat/Pembanding telah melalaikan Penggugat/Terbanding tanpa memberi nafkah sehari-hari yang cukup, sedang Penggugat/Terbanding tidak membebaskannya bahkan telah mengakibatkan penderitaan lahir bathin Penggugat /Terbanding, tindakan mana telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan berdasarkan pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat / Pembanding telah melakukan kekerasan rumah tangga yaitu menelantarkan Penggugat/Terbanding tanpa memberi kehidupan sesuai kewajibannya ;

Menimbang, bahwa pelanggaran Tergugat/Pembanding tersebut telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tanggal 25 Agustus 2012 ketika itu Tergugat/Pembanding telah meninggalkan Penggugat/Terbanding dan pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu ternyata pula keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding tersebut sudah sulit didamaikan, sehingga sudah sulit diharapkan rukun kembali terbukti pikak keluarga Penggugat/Terbanding maupun dari Tergugat/Pembanding sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil bahkan fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator dan majelis hakim semuanya tidak berhasil karena Tergugat/Pembanding tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain alasan pokok perceraian Penggugat/Terbanding tersebut diatas, terbukti pula Tergugat/Pembanding telah menjatuhkan talak kepada Penggugat/Terbanding, dimana menurut pandangan masyarakat umum di Indonesia bahwa apabila suami telah menjatuhkan talaknya kepada isterinya sekalipun bukan didepan pengadilan maka jatuhlah talak itu dengan kata lain talak itu dianggap sah, oleh karena itu sekalipun menurut aturan per-undang-undangan bahwa talak yang sah adalah yang diucapkan didepan sidang pengadilan tetapi pada kenyataannya hal

4 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kebencian Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sehingga menuntut perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harapan rukun kembali maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/P07/Ab/1990 berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/Ag/1974 maka apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal, penuh suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud sehingga meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh satu pihak dari suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa demi kebaikan kedua belah pihak Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding, keduanya harus diceraikan karena kemungkinan setelah terjadinya perceraian Allah akan memberikan kebaikan dan RahmatNya kepada kedua belah pihak, Firman Allah dalam Surat At-Thalak ayat 1 bagian akhir yang berbunyi :

5 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... لا قدری لعل الله يحدث

بعد ذلك أمرا

Menimbang, pula bahwa kadang-kadang kebencian seorang suami atau isteri terhadap suaminya atau isterinya bukanlah merupakan hal yang buruk tetapi Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya setelah terjadi perceraian sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 19 yang berbunyi :



Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan semua keberatan-keberatan dalam memori banding Tergugat/Pembanding dan Kontra memori banding Penggugat/Terbanding karena sesuai Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247/ATP/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengandung kaedah hukum bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib menjawab satu persatu dalil yang termuat dalam memori bandingnya dan juga tidak wajib menjawab satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 033/Pdt.G/2013/PA.BrB tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

6 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai nomor 033/Pdt.G/2013/PA.Br, tanggal 20 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah ;
- Membebaskan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah dengan **Drs.H. Fahrudin Hamid, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Rusli Mansur,S.H.,MHI**, dan **Dra.Hj. Kamariah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 14 Juni 2013 Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Hj.Nurul Lathifah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. FAHRUDDIN HAMID,S.H.

HAKIM ANGGOTA

7 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H.,M.H.I

Dra. HJ. KAMARIAH, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ttd.

HJ. NURUL LATHIFAH,S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-

8 dari 8 halaman putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)